

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH
WARGA NEGARA ASING**

*LEGAL ENFORCEMENT OF MINING CRIMES WITHOUT A
MINING BUSINESS PERMIT COMMITTED BY FOREIGN
CITIZENS*



**INGGIT HEDIATY PRATIWI
B012221080**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG DILAKUKAN
OLEH WARGA NEGARA ASING**

*LEGAL ENFORCEMENT OF MINING CRIMES WITHOUT A
MINING BUSINESS PERMIT COMMITTED BY FOREIGN
CITIZENS*



Oleh:

INGGIT HEDIATY PRATIWI

B012221080

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG DILAKUKAN
OLEH WARGA NEGARA ASING**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

INGGIT HEDIATY PRATIWI

B012221080

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



TESIS
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA
IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA
NEGARA ASING

Disusun dan diajukan oleh

Inggit Hediaty Pratiwi

B012221080

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 19 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 1999202 2 002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Inggit Hedyaty Pratiwi
NIM : B012221080
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING"** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 Agustus 2024

Yang membuat Pernyataan,



Inggit Hedyaty Pratiwi

B012221080



UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia serta mukjizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing”.

Tesis ini merupakan persembahan dari penulis sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi bagi mahasiswa program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Hukum, dan juga merupakan hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa narasumber serta beberapa literature yang ada terkait dengan tesis ini.

Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya tesis ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis. Tesis ini penulis persembahkan sepenuhnya untuk keluarga, terima kasih sebesar-besarnya atas doa serta dukungan yang telah



diberikan Ibunda tercinta Indrawati, S.Pd dan ayahanda tercinta Azis Muslim, ta adik-adik penulis Khalid Ahmad Syaifullah dan Zikrina Ainun Qalbi lalu menjadi penyemangat penulis dalam proses penyusunan tesis ini.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor dan Prof. drg. Muhammad Ruslin M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Adi Maulana S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun S.H.,L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina S.H.,MA. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, yang



telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis;

5. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penguji 1, Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H. selaku Penguji 2, dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H, M.H., CLA. selaku Penguji 3 atas segala saran dan kritik kepada penulis;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas segala ilmu yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik terutama untuk Kak Rahma dan Pak Rijal.
8. Para Narasumber penelitian penulis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Sahabat perkuliahan penulis Winda Putri Pradini, S.H, Nurfitri S.H, Utari Nursyahbani S.H, Fitra Apriyana Hajar Puteri S.H, yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan tesis ini;
10. Sahabat S2 penulis Sri Mulyani, S.H., M.H, Jihan Annisa Mujadidah S.H.,M.H., Iftitah Magfirah S.H, Adzra Fauziah Rauf, S.H., M.H., Windy s P. Najamuddin, S.H. teman seperjuangan penulis selama melanjutkan gelar magister yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis;



11. Seluruh teman angkatan Lex Scopus 2022 awal teman seperjuangan sejak awal perkuliahan hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Kepada seluruh pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya dan selalu diberikan kesehatan. Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan.

Makassar, 19 Agustus 2024

Inggit Hedyaty Pratiwi



ABSTRAK

INGGIT HEDIATY PRATIWI (B012221080). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing. (Dibimbing Oleh Nur Azisa dan Hijrah Adhyanti Mirzana).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, data yang diperoleh ada 2 jenis yaitu pertama data primer diperoleh melalui wawancara, kedua data sekunder yaitu berasal dari undang-undang, buku dan jurnal. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Unaaha, Kejaksaan Negeri Konawe, dan Polres Konawe Utara. Hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polres Konawe Utara, Kejaksaan Negeri Konawe dan Pengadilan Negeri Unaaha terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing belum optimal karena hingga saat ini para aparat penegak hukum tersebut hanya menangani 1 (satu) kasus. Hal ini disebabkan oleh kekurangan anggota kepolisian sehingga menyebabkan ketergantungan yang signifikan pada laporan masyarakat sebagai sumber informasi utama dalam proses penegakan hukum. (2) Faktor dominan yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor penegak hukum. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah penyidik kepolisian sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penyidik dengan banyaknya jumlah titik lokasi pertambangan yang ada di Konawe Utara yang membuat pihak kepolisian kesulitan untuk melaksanakan tugas pengawasan, penyelidikan, dan penindakan dengan efektif.

Kata Kunci : Penegakan hukum, izin usaha pertambangan, warga negara



ABSTRACT

Inggit Hedyaty Pratiwi (B012221080). Legal Enforcement of Mining Crimes Without A Mining Business Permit Committed by Foreign Citizens. (Supervised by Nur Azisa and Hijrah Adhyanti Mirzana).

This study aims to analyze the law enforcement of criminal acts of mining without a mining business license committed by foreign nationals and the inhibiting factors for law enforcement of criminal acts of mining without a mining business license carried out by foreign citizens.

The type of research used is empirical normative legal research, there are 2 types of data obtained, namely primary data obtained through interviews, second secondary data, namely from laws, books and journals. The research locations were at the Unaaha District Court, Konawe District Prosecutor's Office, and North Konawe Police. The data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results showed that: (1) Law enforcement by law enforcement officials, in this case the North Konawe Police, Konawe District Attorney and Unaaha District Court against mining crimes without mining business licenses carried out by foreign nationals, has not been optimal because until now the law enforcement officials have only handled 1 (one) case. This is due to the shortage of police officers, causing significant dependence on public reports as the main source of information in the law enforcement process. (2) The dominant factor affecting law enforcement is the law enforcement factor. This is due to the lack of police investigators so that there is an imbalance between the number of investigators and the number of mining location points in North Konawe which makes it difficult for the police to carry out supervision, investigation and prosecution tasks effectively.

Keywords: Law enforcement, mining business permits, foreign nationals



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	21
B. Pertambangan	25
1. Pengertian Pertambangan.....	25
2. Pengertian Kegiatan Usaha Pertambangan	26
3. Jenis Tindak Pidana Dalam Bidang Pertambangan	28
C. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin	31
Usaha Pertambangan.....	34
Pengertian Izin Usaha Pertambangan.....	34
Prosedur dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan ..	35



3. Jangka Waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan	37
4. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan	41
E. Warga Negara Asing	44
1. Hak-Hak Warga Negara Asing	46
2. Kewajiban Warga Negara Asing.....	47
F. Teori Penegakan Hukum	48
G. Kerangka Pemikiran.....	53
1. Kerangka Pikir	53
2. Bagan Kerangka Pikir.....	55
H. Definisi Operasional	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Tipe Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Populasi dan Sampel	59
D. Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing.....	65
1. Penegakan Hukum Pada Instansi Kepolisian.....	78
2. Penegakan Hukum Pada Instansi Kejaksaan.....	93
3. Penegakan Hukum Pada Instansi Pengadilan	99
B. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing	107
1. Faktor Penegak Hukum.....	108
Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung	117
Faktor Masyarakat.....	121
PENUTUP.....	129



A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN.....	135



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Data Kasus Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Di Wilayah Hukum Polres Konawe Utara.....	88
Tabel 2. Data Kasus Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Hukum Polres Konawe Utara.....	88
Tabel 3. Data Kasus Tindak Pidana Pertambangan Pada Tahun 2020-2023 Di Kejaksaan Negeri Konawe.....	94
Tabel 4 . Data Kasus Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Konawe.....	95
Tabel 5. Data Kasus Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Konawe.....	96
Tabel 6. Data Jumlah Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Terhadap Kasus Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin.....	100
Tabel 7. Daftar Izin Usaha Pertambangan di Konawe Utara.....	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Indonesia dikaruniai oleh Tuhan dengan alam yang mengandung banyak bahan tambang seperti emas, tembaga, besi, bauksit, nikel, batu bara bahkan pasir yang ditambang untuk menghasilkan uang.

Sumber daya alam yang begitu melimpah menjadikan banyak orang yang mencoba mengambilnya dengan cara-cara yang tidak baik. Undang-



Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan di pergunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka seseorang atau badan hukum dilarang untuk mengelola sumber daya alam (SDA), misalnya pertambangan minerba, kecuali dengan izin atau kontrak karya.

Saat ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling, namun semua itu tidak disadari. Pengurasan sumber daya alam (*natural resource depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya habis sama sekali. Pertambangan menjadi sumber pendapatan yang sangat menjanjikan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak buruk, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan. Bahan tambang digolongkan menjadi mineral dan batubara (minerba) dan minyak dan gas bumi (Migas).

Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Sektor pertambangan sendiri merupakan salah satu penghasil devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Namun banyak juga masalah yang muncul di dalam aktivitas pertambangan.



elakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan). Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau

persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan.

Adanya beberapa perusahaan yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan tentu saja akan merugikan banyak pihak. Negara tentu saja akan mengalami kerugian tidak saja dari sisi izin usaha, tapi juga pendapatan untuk sektor pajak, serta akibat yang mungkin timbul dari usaha pertambangan misalnya dapat merusak ekosistem alam, serta limbah-limbah yang akan muncul dari aktivitas pertambangan yang dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu Negara terutama penegak hukum dalam hal ini harus hadir serta melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan pertambangan yang tidak memiliki izin atau liar.

Dalam undang-undang pertambangan minerba memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Sedangkan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Korporasi yang memiliki Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP).¹



et.al, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Haluoleo Legal Research, Volume 4 Issue 2, 2022, Hal. 263.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara maka kewenangan diberikan pada pemerintah pusat untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya, Republik Indonesia, termasuk pengawasan dan pengendalian secara bertanggungjawab. Kebijakan ini merupakan paradigma baru yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah pusat untuk secara mandiri melaksanakan fungsifungsi pemerintahnya.²

Beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya, dan lain-lain. Untuk itu, perlu adanya penindakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang diancam yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan



²,"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Ikum Kepolisian Resor Muara Enim", Artikel Hukum, Edisi No. XL Tahun XXXI, Maret 2019,

dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.³

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terkenal dengan sumber daya alamnya yang berlimpah. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya perusahaan tambang yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi demi meraup keuntungan di bumi Sulawesi Tenggara ini. Terdapat banyak perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan namun banyak pula perusahaan yang melakukan aktifitas penambangan secara illegal yaitu tanpa memperoleh Izin usaha Pertambangan dari pemerintah. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Perusakan alam dan pencemaran lingkungan banyak terjadi akibat pertambangan illegal serta penambang yang tidak peduli atas kelestarian alam, maka negara banyak mengalami kerugian akibat penambang yang tidak membayar pajak.

Tidak jarang didapatkan praktik-praktik pertambangan secara ilegal dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin lengkap. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral



dan Batubara Pasal 158 yang dalam ancaman yang diberikan bagi pelaku

³ Soerjono Soekanto, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, hlm. 24-25

tindak pidana pertambangan tanpa izin sangat besar dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah). Pertambangan dalam Kawasan hutan juga perlu mendapat izin dari Kementerian Kehutanan sebagai mana termuat dalam Pasal 134 ayat (2) yang menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang sebelum memperoleh izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan usaha pertambangan mineral diperlukan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang dibagi atas⁴:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi;
4. Kontrak Perjanjian;
5. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
6. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);



⁴ Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

7. Izin penugasan;
8. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
9. Izin Usaha Jasa Perambangan (IUJP); dan
10. IUP untuk Penjualan.

Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada pihak-pihak berikut berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- c. Badan usaha milik swasta, yang terdiri dari badan usaha milik swasta nasional dan badan usaha milik swasta yang melibatkan penanaman modal asing
- d. Koperasi
- e. Usaha perseorangan (perusahaan perseorangan)

Pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia, akan tetapi ada juga dilakukan oleh warga negara asing. Berdasarkan uraian Pasal 9



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 di atas, sangat jelas bahwa warga negara asing tidak berhak melakukan aktivitas pertambangan secara langsung di Indonesia tetapi harus berbentuk Badan Usaha Swasta dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini juga diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal bahwa:

- (1) Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar nilai tanah dan bangunan.
- (2) Penanam Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Aktifitas pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing ini terjadi di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Telah terjadi tindak pidana dibidang pertambangan “orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan” di lingkup wilayah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Desa Morombo Pantai



tan Lasolo yang dilakukan oleh Tersangka A yang merupakan Warga Asing (WNA) dengan cara memerintahkan dan menyewa alat 2 (dua) unit *Drum Truck* yang digunakan oleh Tersangka B yang merupakan

Warga Negara Indonesia (WNI) untuk melakukan aktivitas penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan dengan cara melakukan *hauling ore nikel* menuju *stokpile* yang mana Tersangka A (WNA) melakukan pembayarannya tersebut kepada pemilik *Dum Truck* dengan cara Transfer melalui aplikasi internet banking Bank Mandiri.

Hal ini tentu saja sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga bisa menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, medistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal, sehingga terhindar dari pajak negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini ke dalam Tesis, dengan judul: **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing.**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang tersebut, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing?
2. Apakah faktor penghambat terjadinya penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan oleh Warga Negara Asing.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing.



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat dari penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam hasil penulisan tesis ini yaitu diharapkan bisa sebagai panduan dalam penelitian selanjutnya dan dapat dipertimbangkan pada pengembangan ilmu, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan oleh Warga Negara Asing.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan bisa bermanfaat bagi aparat penegak hukum serta menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi serta akan melaksanakan kegiatan penelitian di bidang penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan oleh Warga Negara Asing.

E. Orisinalitas Penelitian



Keris Aji Wibisono, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan, Semarang, 2021,

dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Mining* Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah”

- 1) Mengapa terjadi tindak pidana illegal mining di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah?
- 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah?
- 3) Hambatan apa yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah dan bagaimana solusinya?

Adapun perbedaan mendasar penulisan tesis penulis dengan tesis Keris Aji Wibisono yaitu membahas tentang penyebab terjadinya tindak pidana *illegal mining*, penegakan hukum tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, serta hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana *Illegal Mining* di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah hukum Polres Kabupaten Konawe Utara.



2. Perri Yanto, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau, 2021 , dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018) ”

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018)?
- 2) Apa saja hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018)?

Adapun perbedaan mendasar penulisan tesis penulis dengan tesis Perri Yanto yaitu tesis Perri Yanto membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Polres Kuantan Singingi serta membahas hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Polres Kuantan Singingi. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan



yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah hukum Polres Kabupaten Konawe Utara.

3. Jerico Lavian Chandra, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, dengan judul “Tindak Pidana *Illegal Mining* Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin”.

- 1) Bagaimana bentuk tindak pidana *Illegal Mining* dalam perspektif hukum?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas tambang tanpa izin?
- 3) Bagaimana proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang memiliki pertambangan liar?

Adapun perbedaan mendasar penulisan tesis penulis dengan tesis Jerico Lavian Chandra yaitu tesis Jerico Lavian Chandra membahas bentuk tindak pidana *illegal mining* dalam perspektif hukum, pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas tambang tanpa izin, serta proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang memiliki pertambangan liar. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing dan faktor-



faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah hukum Polres Kabupaten Konawe Utara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana bermula dari istilah “*strafbaar feit*” yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. Istilah ini terdapat di dalam WvS Belanda dan juga WvS Hindia Belanda (KUHP), namun tidak mempunyai penjelasan sah tentang arti *strafbaar feit* itu.⁵

Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁶ Dalam praktik, para ahli memberikan definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga istilah tindak pidana mempunyai banyak arti.⁷

R. Tresna mengartikan istilah “*strafbaar feit*” ini sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang berlawanan



azawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 67.
, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, hlm. 19.

into, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 58.

dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukumannya.⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat diberikan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat disebut sebagai subjek dari tindak pidana yang ia lakukan.⁹

Moeljatno mengartikan istilah "*strafbaar feit*" sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi orang yang melanggar perbuatan yang tidak diperbolehkan tersebut.¹⁰

Jonkers memberikan definisi "*strafbaar feit*" adalah kejadian yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan.¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-



⁸ dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storiarta, hlm. 205.

⁹ 209.

¹⁰ o, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

¹¹ azawi, *Op.Cit*, hlm. 75.

undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”.¹³

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sekurang-kurangnya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoretis dan dari sudut undang-undang. Yang dimaksud dari sudut teoretis yaitu menurut buah pemikiran para ahli hukum, yang tertuang pada bunyi rumusannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sudut undang-undang adalah bagaimana realita tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁴



nzah, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.
ran dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, Hal. 99.
hazawi, *Op.Cit*, hlm. 79.

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a.) Perbuatan
- b.) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c.) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

R. Tresna merumuskan unsur-unsur tindak pidana terdiri

dari:

- a.) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b.) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c.) diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seakan-akan setiap tindakan yang tidak diperbolehkan itu selalu diikuti dengan pemidanaan (penghukuman). Tidak sama dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana diartikan perbuatan itu tidak selalu dan tidak demikian dijatuhi pidana.¹⁵

Vos merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a.) Kelakuan manusia



_____ . 80.

- b.) Diancam dengan pidana
 - c.) Dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU
- a.) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif tersebut terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku. Sebagai contoh keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atas keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas

Kausalitas adalah hubungan antara suatu perbuatan sebagai penyebab dengan realitas sebagai akibatnya.¹⁶

- b.) Unsur Subjektif



asetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 50.

Unsur subjektif adalah unsur yang ada atau tertanam pada diri si pelaku dan tergolong di dalamnya segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Tujuan pada suatu percobaan, seperti ditentukan pada Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
“Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.”
3. Berbagai maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tertera dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terbagi atas berbagai jenis sebagai berikut:

1. Kejahatan (*Misdrijven*) dan Pelanggaran (*Overtredingen*)

KUHP meletakkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga. Tindak pidana kejahatan adalah tindakan-tindakan yang harus di pidana karena tidak sesuai dengan keadilan, walaupun tindakan itu belum diatur dalam Undang-undang. Tindak pidana kejahatan sering disebut delik hukum (*mala per se*). Sedangkan delik pelanggaran adalah tindakan yang baru



diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran sering disebut delik undang-undang (*mala quia prohibita*).

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Secara umum rumusan tindak pidana didalam KUHP merupakan rumusan yang sudah jadi atau selesai, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelakunya. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan istilah lain titik beratnya terletak pada perbuatan itu sendiri. Contoh tindak pidana formil adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Sebaliknya, tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang dilarang, tindak pidana ini dianggap selesai apabila akibatnya sudah terjadi. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang.¹⁷

3. Tindak Pidana Kesengajaan (*Dolus*) dan Tindak Pidana Kealpaan (*Culpa*)

Tindak pidana kesengajaan merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan delik tindak pidana



. 59.

kealpaan tindak pidana yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.¹⁸

4. Tindak Pidana Aktif (*Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Omisionis*)

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) dimana perbuatan aktif tersebut merupakan perbuatan yang untuk mewujudkannya diharuskan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif, Ada kondisi tertentu yang membuat seseorang menanggung beban kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu, jika dia tidak melakukan sesuatu itu maka dia telah melanggar kewajiban hukumnya. Di sini, dia melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat juga disebut tindak pidana pengabaian suatu keajaiban hukum.¹⁹

5. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Biasa (*Gewone Delicten*)

Delik aduan adalah suatu delik penuntutannya disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik biasa adalah suatu tindak pidana yang delik penuntutannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan.



18. Hazawi, *Op.Cit.* hlm. 127.

19. 129

6. Tindak Pidana Umum (*Delicta Communia*) dan Tindak Pidana Khusus (*Delicta Propria*)

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri dan anggota militer.

7. Jenis Tindak Pidana Yang Lain

a. Tindak pidana berturut-turut (*voorgezet delict*), adalah tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, contohnya mencuri uang dua juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali dua ratus ribu rupiah.

b. Tindak pidana yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, ciri-cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.

c. Tindak pidana berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya nama delik itu.

d. Tindak pidana dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu tindak pidana dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.



- e. Tindak pidana politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I – IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
- f. Tindak pidana propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam Pasal KUHP.²⁰

B. Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Salim HS berkeyakinan bahwa hukum pertambangan adalah asas hukum umum, yang digunakan untuk mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan mineral (pertambangan), dan untuk mengatur hubungan hukum antara negara dengan perseorangan dan / atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba) mengenai pengertian



ambangan adalah :

asetyo, *Op.Cit*, hlm. 62.

S, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.8.

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.²²

2. Pengertian Kegiatan Usaha Pertambangan

Kegiatan usaha pertambangan adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya pertambangan yang terdapat di dalam tanah Indonesia. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Peraturan Dasar Pertambangan ditentukan jenis usaha yang akan dipertimbangkan. Usaha pertambangan mineral dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini :²³

a. Penyelidikan Umum

Melakukan usaha pertambangan dengan metode penyelidikan umum adalah upaya melakukan pemeriksaan secara geologi atau fisik secara umum di daratan, perairan dan udara, dengan tujuan untuk pembuatan peta geologi umum atau penentuan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

b. Eksplorasi



²² Pasal (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, S, Op. cit, hlm 53

Usaha eksplorasi adalah semua pemeriksaan geologi pertambangan yang bertujuan untuk menentukan secara lebih akurat atau cermat sifat lokasi bahan tambang.

c. Eksploitasi

Eksploitasi merupakan kegiatan penambangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.

d. Pengolahan dan Pemurniaan

Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mineral dan / atau batubara serta pemanfaatan dan perolehan mineral terkait.

e. Pengangkutan

Pengangkutan adalah upaya untuk melakukan segala upaya pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian mineral dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan atau pemurnian mineral.

f. Penjualan

Penjualan adalah kegiatan dalam usaha pertambangan yang digunakan untuk menjual barang galian atau produk batubara.



3. Jenis Tindak Pidana Dalam Bidang Pertambangan

Undang-Undang Pertambangan, selain membahas tentang tindak pidana *illegal mining* juga terdapat berbagai tindak pidana lainnya yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku industri pertambangan. Adapun jenis tindak pidana dalam pertambangan adalah sebagai berikut:²⁴

1. Tindak Pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”
2. Tindak Pidana Menyampaikan data Laporan Keterangan Palsu. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU Pertambangan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.00. (seratus miliar rupiah)



et.al, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan
Tanpa Izin, Haluoleo Legal Research, Volume 4 Issue 2, 2022, Hal. 268-269.

3. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang dalam Kawasan hutan.

Di bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap yang dilakukan dalam Kawasan hutan baik hutan lindung dan hutan produksi dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke tempat penjual hasil tambang/pabrik merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (mining loundring) dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.000,-.

4. Tindak Pidana Tidak Melakukan Reklamasi dan Pasca Tambang.

Terdapat sanksi berat yang menanti apabila pengusaha pertambangan mangkir dari kewajibannya ini. Pasal 161 B ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dari kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Tak hanya pidana penjara maupun denda, ayat (2) dari pasal yang sama memberikan hukuman tambahan berupa upaya paksa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pasca tambang yang menjadi kewajibannya.



5. Tindak Pidana Melakukan Operasi Produksi tetapi Hanya Memiliki Izin Eksplorasi. Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Oleh karena melakukan kegiatan operasi produksi yang di dasarkan hanya atas izin eksplorasi pertambangan yang dikeluarkan pemerintah, maka operasi produksi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 UU No. 3 Tahun 2020 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000.
6. Tindak Pidana Memindahtangankan Perizinan Kepada Orang Lain. Perizinan menjadi bukti yang mendasari dilaksanakannya kegiatan penambangan. Hanya pemilik perizinan saja yang diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan. Tidaklah diperbolehkan apabila perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut dialihkan kepada pihak lain yang tidak berwenang tanpa memberitahukan kepada pemerintah. Dalam hal ini, Pasal 161 A UU Minerba menyatakan bahwa Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau dapat dipidana



dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7. Tindak Pidana Menghalangi Aktivitas Penambangan yang Legal.

Ketika izin telah dipegang oleh perusahaan pertambangan, maka aktivitas penambangan dapat dimulai. Dalam hal ini, UU Minerba juga memberikan proteksi terhadap kelangsungan aktivitas pertambangan yang sah tersebut. Hal ini dengan adanya Pasal 162 UU Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

C. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Tindak pidana pertambangan tanpa izin adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Peraturan terkait dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 158 yang berbunyi:



Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Berdasarkan substansi Pasal diatas, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan yang dimaksud dikategorikan sebagai tindak pidana pertambangan tanpa izin sehingga dapat dipidana dengan penjara dan denda adalah:

1. unsur setiap orang

Berdasarkan Pasal 1 angka 35a UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan, atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subjek hukum yang meliputi hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi maupun badan hukum yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

2. Unsur Yang melakukan penambangan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan atau dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara



yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

3. Unsur Tanpa izin

Yang dimaksud izin dalam Pasal 158 berdasarkan Pasal UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 36 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



D. Izin Usaha Pertambangan

1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disingkat IUP), berasal dari terjemahan bahasa Inggris adalah *mining permit*.²⁵ Pasal 1 ayat (7) UU Minerba menjelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Ada dua unsur terpenting dalam izin usaha pertambangan yaitu:

- a. Adanya izin
- b. Usaha Pertambangan

Izin adalah pernyataan atau kesepakatan yang memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan usaha penambangan²⁶. Pasal 1 angka 6 UU Minerba tentang Usaha Pertambangan atau *mining business* yaitu :

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Prinsip pemberian Izin usaha Pertambangan berdasarkan UU Minerba yaitu hanya diperbolehkan satu IUP untuk satu jenis tambang.



2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta,

IUP memberikan satu jenis mineral atau batubara. IUP tidak dapat diberikan lebih dari satu jenis tambang.²⁷ Jika pemegang IUP menemukan mineral lain di luar tambang, pemerintah dapat memberikan prioritas kepada pemegang IUP untuk dapat menambang IUP tersebut. Mineral lain ditemukannya dengan mengajukan IUP baru kepada pejabat yang berwenang. Namun, jika pemegang IUP tidak ingin menambang mineral lain yang ditemukannya, ia wajib melindungi mineral lain tersebut dari pihak lain. Ada dua IUP yang dikenal, yaitu "IUP eksplorasi" dan "IUP operasi produksi". Penerbitan izinnya dilakukan secara bertahap.²⁸

2. Prosedur dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, IUP terdiri atas 2 tahap kegiatan, yaitu:

1. Eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan.
2. Operasi produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.



ramono, Op. cit, hlm.23

2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta,

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah mengubah wewenang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya ada pada wewenang Pemerintah Daerah menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada pihak-pihak berikut berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- c. Badan usaha milik swasta, yang terdiri dari badan usaha milik swasta nasional dan badan usaha milik swasta yang melibatkan penanaman modal asing
- d. Koperasi
- e. Usaha perseorangan (perusahaan perseorangan)

Izin Usaha Pertambangan memuat:

1. Profil perusahaan
2. Lokasi dan luas wilayah
3. Jenis komoditas yang diusahakan
4. Kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi
5. Modal kerja
6. Jangka waktu berlaku IUP
7. Hak dan kewajiban pemegang IUP
8. Perpanjangan IUP
9. Kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi
10. Kewajiban melaksanakan reklamasi dan pascatambang
11. Kewajiban menyusun dokumen lingkungan
12. Kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah IUP.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara serta perubahannya (PP Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Minerba), IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Badan usaha yang dimaksud bisa berupa badan usaha swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Perseorangan yang dimaksud juga bisa berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer (CV). Baik badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing ketentuannya sama saja, mengacu pada PP Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Minerba.

3. Jangka Waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan

Masa waktu berlakunya izin usaha pertambangan di maknakan sebagai lamanya masa waktu berlakunya IUP yang diterima oleh pemilik IUP. Masa waktu berlaku IUP bergantung jenis penambangan yang dimohonkan oleh pemilik IUP. Pasal 42 UU Minerba mengatur masa waktu berlakunya IUP. Jangka waktu kegiatan eksplorasi sebagai IUP terbagi 2

am, antara lain sebagai berikut :²⁹

Op.Cit., hlm.147



a. IUP Eksplorasi, tanggal kedaluwarsa IUP Eksplorasi adalah sebagai berikut :³⁰

1) Jangka waktu maksimal IUP eksplorasi pertambangan mineral logam adalah 8 tahun, yaitu sebagai berikut :

- a) Penyelidikan umum 1(satu) tahun
- b) Eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun. Jadi, jumlah masa waktu studi eksplorasi sebanyak 5 tahun
- c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun. Jadi, jumlah masa waktu studi kelayakan sebanyak 2 tahun.

2) Jangka waktu IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam paling lama 3 (tiga) tahun. Tiga tahun (tiga tahun) yaitu sebagai berikut :

- a) Penyelidikan umum 1 (satu)
- b) Eksplorasi 1 (satu) tahun
- c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun.

3) Jangka waktu IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu sebagai berikut :

- a) Penyelidikan umum 1 (satu) tahun
- b) Eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) 1 (satu) tahun
- c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun

4) Masa waktu paling lama IUP eksplorasi untuk pertambangan batuan yaitu 3 (tiga) tahun sebagai berikut :

- a) Penyelidikan umum 1 (satu) tahun
- b) Eksplorasi 1 (satu) tahun



148-149

- c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun.
- 5) Masa waktu paling lama IUP eksplorasi untuk Pertambangan Batu Bara yaitu 7 (tujuh) tahun.

b. IUP Produksi

Masa berlaku IUP Operasi Produksi diatur di UU Minerba. Masa waktu berlakunya IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral, yaitu :³¹

- 1) IUP Operasi Produksi pertambangan mineral logam yaitu :
 - a) Masa waktu paling lama (dua puluh) tahun. Masa waktu 20 (dua puluh) tahun ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun; dan
 - b) Dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Jumlah masa berlaku IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam yaitu selama 40 tahun.

- 2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam yaitu :
 - a) Masa waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun



149-150

b) Dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
Jadi, total jangka berlakunya IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam adalah selama 20 tahun

3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu.

Mineral bukan logam jenis tertentu yaitu seperti batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia. Masa waktu IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, sebagai berikut :

- a) Paling lama 20 (dua puluh) tahun
- b) Dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Jumlah masa berlakunya IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu yaitu selama 40 tahun.

4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan yaitu :

- a) Jangka waktu paling lama 5 (Lima) tahun
- b) Dapat diperpanjang (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Jadi, jumlah jangka waktu berlaku IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan sebanyak 15 tahun.

) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara yaitu:

- a) Jangka waktu paling lama 20 tahun



b) Dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Jadi, jumlah jangka waktu berlaku IUP Operasi Produksi untuk pertambangan sebanyak 40 tahun.

6) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) IUP Produksi untuk pertambangan batubara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 117 UU Minerba mengatur tentang berakhirnya izin usaha pertambangan yaitu mengacu pada terselesainya atau tidak dapatnya diterapkan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada pemilik IUP.³² Berikut berakhirnya IUP sebagai berikut :



i. Dikembalikan

153

Izin Usaha Pertambangan yang dihentikan karena pengembalian adalah izin yang diperoleh pemegang IUP tidak berlaku lagi, dan pemegang IUP mengembalikan IUP secara tertulis yang ditujukan kepada yang mempunyai kewenangan. Pejabat yang berwenang, termasuk Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam rangka pengajuan IUP, pemegang IUP harus menjelaskan alasannya dengan jelas, yang artinya memberikan penjelasan secara teknis, ekonomi atau lingkungan. Untuk mengembalikan IUP dinyatakan valid, jika ³³:

- 1) Mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
- 2) Terpenuhi kewajibannya.

b. Dicabut

Izin Usaha Pertambangan yang diakhiri karena pembatalan tidak berlaku lagi karena memberikan pernyataan telah ditarik atau tidak dapat diterapkan, atau IUP yang diberikan kepada pemegang IUP kepada pejabat mempunyai kewenangan untuk membatalkan. Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencabutan IUP



.154

adalah menteri, gubernur, atau bupati / walikota. Berikut alasan pejabat melakukan pencabutan IUP pemegang IUP :³⁴

- 1) Pemilik IUP tidak mencukupi kewajiban yang telah diterapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan
 - 2) Pemilik IUP melakukan perbuatan yang dilanggar
 - 3) Pemilik IUP mengalami kebangkrutan
- c. Habis masa berlakunya

Dalam UU Minerba, pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memenuhi 22 kewajiban. Jika pemegang IUP gagal memenuhi salah satu kewajiban tersebut, pejabat yang berwenang akan menganggap cukup untuk mencabut izin pemegang IUP. Misalnya, pemegang IUP tidak membayar setoran ke negara. Pencabutannya tidak langsung, tapi negara, dengan demikian petugas yang berwenang harus memberikan peringatan kepada pemegang IUP sebanyak 3 kali. Jika teguran tersebut tidak diindahkan, pejabat yang berwenang dapat mencabut IUP secara sepihak. Meski begitu, pemegang IUP tetap bisa menggugat Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN) yang mencabut IUP tersebut. Tentunya pemegang IUP harus memberikan alasan yang jelas dan masuk akal.³⁵



154-155

E. Warga Negara Asing

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga sebagai *stranger*, *foreign* dan *alien*. Dalam Kamus Hukum, *alien* atau orang asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut. WNA juga dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia.³⁶

Pengertian Warga Negara Asing (WNA) sebenarnya dapat ditinjau dari segala sisi. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak secara langsung memberikan definisi warga negara asing. Namun peraturan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai warga negara asing. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa “Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”.

Imigrasi melalui pejabat dinasnya mengeluarkan izin tinggal kepada orang asing untuk memungkinkan mereka tinggal atau menetap di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan kepada warga negara asing yang telah memenuhi standar yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang

Keimigrasian No.6 Tahun 2011 (UU). Pasalnya, mereka (warga negara asing)



pramono. Hukum Orang Asing di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika, 2012. Hal. 4.

diperlukan untuk mendapatkan izin tinggal sesuai dengan Pasal 48 Ayat 1 UU

No. 6 Tahun 2011.³⁷ Pasal 48 secara umum terdiri dari:

1. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
2. Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
3. Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
4. Izin Tinggal diplomatik
5. Izin Tinggal dinas
6. Izin Tinggal kunjungan
7. Izin Tinggal terbatas
8. Izin Tinggal Tetap

Terdapat tiga jenis izin tinggal keimigrasian yang dapat dimiliki oleh warga negara asing yaitu sebagai berikut.³⁸

1. Izin Tinggal Kunjungan, adalah izin yang diberikan kepada warga negara asing yang tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu yang singkat dalam kegiatan kunjungan. Kunjungan ini dapat berupa kunjungan kerja ataupun kunjungan transit
2. Izin Tinggal Terbatas Adalah izin yang diberikan kepada warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas atau diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan sebelumnya.
3. Izin Tinggal Tetap Adalah izin yang diberikan kepada warga negara asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah



ita Murin, Muhammad Wildan Arsyad, Ricky Fernando Siburian, Kewenangan Kantor rhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal dan Tindak Kejahatan, Jurnal i Hukum Vol.9 No.1, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha '023, Hal.150. 150-151.

Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Izin ini biasanya kita lihat dapat pernikahan campuran yang terjadi dengan warga negara asing.

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal adanya prinsip teritorialitas. Prinsip ini menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana Indonesia dapat diberlakukan kepada siapa saja termasuk warga negara Asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.³⁹

1. Hak-Hak Warga Negara Asing

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Menurut Supramono, kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia.



Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2011, Hal.

Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya. Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang- ndangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis.⁴⁰

2. Kewajiban Warga Negara Asing

Selain hak-hak yang dimiliki oleh orang asing saat berada di Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban untuk dilakukan dalam rangka pengawasan orang asing. Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:⁴¹

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan;



⁴⁰Comariah, Pengawasan Bagi Orang Asing Yang *Overstay* Di Indonesia Berdasarkan Undang-
mor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas
Vol.3 (1), 2018, Hal. 456.

⁴¹pramono, Hukum Orang Asing di Indonesia, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012, Hal. 13.

2. Memerlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (*Passport*) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.

F. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo mengeluarkan pendapat bahwa pengertian dari penegakan hukum yaitu suatu tindakan yang pasti, yakni penerapan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antar dua titik.⁴²

Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu pikiran dari badan pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan



Raharjo, Sosiologi hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika, , 2002, Hal.190

hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴³

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁴⁴

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-sewenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.



Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta.

5

Mertokusumo, Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, Hal.145.

- b. Manfaat (*zweckmassigkeit*). Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumannya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigkei*t). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Contohnya, Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.⁴⁵ Soerjono Soekanto



ande, Hijrah Adhiyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin, Mewujudkan Penegakan Hukum *storative Justice*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5 Nomor 4, 2021, Hal. 580.

berpendapat bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :⁴⁶

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)

Yang diartikan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-Undang dalam materiel (selanjutnya disebut Undang-Undang) mencakup :

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

b. Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan



Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo karta, hal 8.

kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Adapun unsur-unsur peran penegak hukum yaitu :

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

d. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan r dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-
ngan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.



Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan hukum sebaiknya harus diperhatikan, kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

G. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir dilandasi oleh teori-teori yang dijelaskan di dalamnya, yang digunakan dalam pengkajian permasalahan, maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori.



Penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing memiliki 2 (dua) variable bebas (*independent variable*). Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan terarah.


Pada variabel pertama adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing. Variabel ini memiliki indikator yakni: Pengaturan Hukum, Penegakan Hukum pada Instansi Kepolisian, Penegakan Hukum pada Instansi Kejaksaan Negeri, dan Penegakan Hukum Pada Instansi Pengadilan Negeri.

Kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing. Variabel ini terdiri dari faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat.

Variable terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya optimalisasi penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing.



2. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum yaitu suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
2. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang
4. Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
5. Warga Negara Asing orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia.
6. Penegakan hukum pada instansi kepolisian merupakan peran aparat kepolisian dalam menegakan hukum.
7. Penegakan hukum pada instansi kejaksaan negeri merupakan peran jaksaan negeri dalam menegakan hukum.



8. Penegakan hukum pada instansi pengadilan negeri merupakan peran pengadilan negeri dalam menegakan hukum.
9. Faktor penegak hukum merupakan peran aparat penegak hukum dalam menegakan peraturan hukum yang berlaku.
10. Faktor sarana atau fasilitas pendukung merupakan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum.
11. Faktor masyarakat merupakan faktor tentang kesadaran masyarakat akan hukum dan tentang kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

